



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NAJAMUDDIN Bin H. SARBAINI (Alm)
Tempat Lahir : Bati-Bati
Umur/Tgl.Lahir : 46 tahun / 9 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tiwingan Baru Rt.002 Rw.001
Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin Karim, S.P., S.H., dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 25/Pen.Pid/2022/PN Pli tanggal 1 Maret 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 21 Februari 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 21 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NAJAMUDDIN Bin H. SARBAINI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Subsidiar penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NAJAMUDDIN Bin H. SARBAINI (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (satu) tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah celana warna hitam merek Blackwal Tactical,
- 1 unit handphone merek Redmi 6 A warna hitam nomor imei 1 : 86060304296444; dan imei 2 : 860603042969451

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor merek Yamaha Vision warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3277 MR

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 8 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 8 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **NAJAMUDDIN Bin H. SARBAINI (AIm)** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di warung kopi di Jalan A. Yani Desa Ujung Baru Rt.05 Rw.02 Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Ulah seharga Rp 800.000,-, (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 550.000,-, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik teman terdakwa dan Rp 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang milik terdakwa, dengan berat setengah gram, dengan cara terdakwa datang ke rumah Sdr. Ulah yang berada di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan, selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis sabu menjadi 7 (tujuh) plastic klip transparan kecil, dimana 5 (lima) paket narkotika

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut terdakwa berikan kepada temannya yang berada di daerah Riam Kanan Kabupaten Banjar, dan 2 (dua) paket adalah milik terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 01.00 wita Saksi Hendra Iskandar Bin Suripno (Alm) dan Saksi Tarji Bin Suwito (Alm) beserta anggota Kepolisian Polsek Bati Bati mendapatkan info dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Hendra Iskandar Bin Suripno (Alm) dan Saksi Tarji Bin Suwito (Alm) menuju ke Jl. A Yani Desa Ujung Baru Rt.05 Rw.02 Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan, selanjutnya Saksi Hendra Iskandar Bin Suripno (Alm) dan Saksi Tarji Bin Suwito (Alm) berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di Warung milik Saksi Abdullah Bin Ahmad (Alm) , setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Mardiansyah Bin Arus (Alm) selaku ketua RT setempat dan Saksi Abdullah Bin Ahmad (Alm), pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan \pm 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat kotor \pm 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) paket dengan berat kotor \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 unit handphone merek Redmi 6 A warna hitam, yang dimana barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana sebelah kiri milik terdakwa, serta barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha Vision No Pol DA 3277 MR dan 1 (satu) buah celana warna hitam merek Blackwal Tactical yang terdakwa pakai pada saat penangkapan, terdakwa mengakui semua barang bukti yang telah ditemukan pada saat pengeledahan adalah miliknya, setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polsek Bati Bati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa **NAJAMUDDIN Bin H. SARBAINI (Alm)** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 30 November 2022 yang dilakukan oleh AKHMAD NOPRIANSYAH., dengan disaksikan oleh DONI IRAWAN dan DESEY TRI SAPTIANI serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram – 1 (satu) plastik 0,20 (nol koma dua puluh) gram X 2 plastik = 0,40 (nol koma

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 November 2022 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,01 gram dari total 2 (dua) paket narkoba jenis sabu bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.22.1303 yang selesai diuji tanggal 05 Desember 2022 sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **NAJAMUDDIN Bin H. SARBAINI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di warung kopi di Jalan A. Yani Desa Ujung Baru Rt.05 Rw.02 Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, berawal pada saat Saksi Hendra Iskandar Bin Suripno (Alm) dan Saksi Tarji Bin Suwito (Alm) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi Hendra Iskandar Bin Suripno (Alm) dan Saksi Tarji Bin Suwito (Alm) menuju lokasi yang dimaksud yakni di Jl. A Yani Desa Ujung Baru Rt.05 Rw.02 Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan, kemudian Saksi Hendra Iskandar Bin Suripno (Alm) dan Saksi Tarji Bin Suwito (Alm) berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di Warung milik Saksi Abdullah Bin Ahmad (Alm) , setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Mardiansyah Bin Arus (Alm) selaku ketua RT setempat dan Saksi Abdullah Bin Ahmad (Alm), pada saat dilakukan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat kotor $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) paket dengan berat kotor $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 unit handphone merek Redmi 6 A warna hitam, yang dimana barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana sebelah kiri milik terdakwa, serta barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha Vision No Pol DA 3277 MR dan 1 (satu) buah celana warna hitam merek Blackwal Tactical yang dipakai terdakwa pada saat penangkapan, terdakwa mengakui semua barang bukti yang telah ditemukan pada saat penggeledahan adalah miliknya, setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polsek Bati Bati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa **NAJAMUDDIN Bin H. SARBAINI (Alm)** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 30 November 2022 yang dilakukan oleh AKHMAD NOPRIANSYAH., dengan disaksikan oleh DONI IRAWAN dan DESEY TRI SAPTIANI serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram – 1 (satu) plastic 0,20 (nol koma dua puluh) gram X 2 plastik = 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 November 2022 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,01 gram dari total 2 (dua) paket narkotika jenis sabu bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.22.1303 yang selesai diuji tanggal 05 Desember 2022 sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA ISKANDAR Bin SURIPNO (Alm), di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah warung di Jl. A Yani Desa Ujung Baru RT 05 / RW 02, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi beserta anggota Polsek Bati-Bati atas kepemilikan barang yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran narkotika jenis sabu di sekitar Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi beserta para anggota Polsek Bati-Bati melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut Saksi dan para anggota Polsek Bati-Bati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung di Jl. A Yani Desa Ujung Baru RT 05 / RW 02, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa hasil dari penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan, dan didapati pada diri Terdakwa ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 unit handphone merek Redmi 6 A warna hitam, yang dimana barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri milik terdakwa, serta ditemukan barang bukti lain 1 unit sepeda motor merek Yamaha Vision No Pol DA 3277 MR dan 1 (satu) buah celana warna hitam merek Blackwal Tactical;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 28 November 2023, Terdakwa berencana bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. SANI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi Bersama. Untuk

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli



membeli narkoba dimaksud, Terdakwa dan Sdr. SANI (DPO) berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) uang milik Sdr. SANI (DPO) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari yang sama tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. ULAH (DPO) melalui sambungan telepon seluler dan bertemu Sdr. ULAH (DPO) di Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Lau, tepatnya di pondok sawah milik Sdr. ULAH (DPO), dan membeli 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan dari uang yang berhasil dikumpulkan dengan Sdr. SANI (DPO) sebelumnya;

- Bahwa dari 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. ULAH (DPO) tersebut, oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil. Selanjutnya Terdakwa memberikan 5 (lima) paket kecil barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Sdr. ULAH (DPO) dan sisanya sejumlah 2 (dua) paket dibawa oleh Terdakwa yang rencana akan Terdakwa konsumsi sesampainya di rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa sedang beristirahat di sebuah warung di Jl. A Yani Desa Ujung Baru RT 05 / RW 02, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan tidak lama Terdakwa berada di warung tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan para anggota Polsek Bati-Bati;

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ULAH (DPO) pada tanggal 28 November 2023 belum sempat dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan atau pekerjaan pada bidang farmasi atau kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi TARJI Bin SUWITO (Alm), di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah warung di Jl. A Yani Desa Ujung Baru RT 05 / RW 02,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi beserta anggota Polsek Bati-Bati atas kepemilikan barang yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran narkotika jenis sabu di sekitar Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi beserta para anggota Polsek Bati-Bati melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut Saksi dan para anggota Polsek Bati-Bati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung di Jl. A Yani Desa Ujung Baru RT 05 / RW 02, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa hasil dari penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan, dan didapati pada diri Terdakwa ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 unit handphone merek Redmi 6 A warna hitam, yang dimana barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri milik terdakwa, serta ditemukan barang bukti lain 1 unit sepeda motor merek Yamaha Vision No Pol DA 3277 MR dan 1 (satu) buah celana warna hitam merek Blackwal Tactical;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 28 November 2023, Terdakwa berencana bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. SANI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi Bersama. Untuk membeli narkotika dimaksud, Terdakwa dan Sdr. SANI (DPO) berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) uang milik Sdr. SANI (DPO) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari yang sama tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. ULAH (DPO) melalui sambungan telepon seluler dan bertemu Sdr. ULAH (DPO) di Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Lau, tepatnya di pondok sawah milik Sdr. ULAH (DPO), dan membeli 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan dari uang yang berhasil dikumpulkan dengan Sdr. SANI (DPO) sebelumnya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. ULAH (DPO) tersebut, oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil. Selanjutnya Terdakwa memberikan 5 (lima) paket kecil barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Sdr. ULAH (DPO) dan sisanya sejumlah 2 (dua) paket dibawa oleh Terdakwa yang rencana akan Terdakwa konsumsi sesampainya di rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa sedang beristirahat di sebuah warung di Jl. A Yani Desa Ujung Baru RT 05 / RW 02, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan tidak lama Terdakwa berada di warung tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan para anggota Polsek Bati-Bati;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ULAH (DPO) pada tanggal 28 November 2023 belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan atau pekerjaan pada bidang farmasi atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab LP. Nar.K.22.1303 yang selesai diuji tanggal 05 Desember 2022 sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 28 November 2023, Terdakwa berencana bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. SANI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi Bersama. Untuk membeli narkoba dimaksud, Terdakwa dan Sdr. SANI (DPO) berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) uang milik Sdr. SANI (DPO) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari yang sama tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. ULAH (DPO) melalui sambungan telepon seluler dan bertemu Sdr. ULAH (DPO) di Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Lau, tepatnya di pondok sawah milik Sdr. ULAH (DPO), dan membeli 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan dari uang yang berhasil dikumpulkan dengan Sdr. SANI (DPO) sebelumnya;

- Bahwa dari 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. ULAH (DPO) tersebut, oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil. Selanjutnya Terdakwa memberikan 5 (lima) paket kecil barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Sdr. ULAH (DPO) dan sisanya sejumlah 2 (dua) paket dibawa oleh Terdakwa yang rencana akan Terdakwa konsumsi sesampainya di rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa sedang beristirahat di sebuah warung di Jl. A Yani Desa Ujung Baru RT 05 / RW 02, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan tidak lama Terdakwa berada di warung tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan para anggota Polsek Bati-Bati;

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ULAH (DPO) pada tanggal 28 November 2023 belum sempat dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan atau pekerjaan pada bidang farmasi atau kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah celana warna hitam merek Blackwal Tactical;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6 A warna hitam nomor imei 1: 86060304296444; dan imei 2: 860603042969451;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vision warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3277 MR;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah warung di Jl. A Yani Desa Ujung Baru RT 05 / RW 02, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi HENDRA dan Saksi TARJI beserta para anggota Polsek Bati-Bati atas kepemilikan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran narkotika jenis sabu di sekitar Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi HENDRA dan Saksi TARJI beserta para anggota Polsek Bati-Bati melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut Saksi HENDRA dan Saksi TARJI beserta para anggota Polsek Bati-Bati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung di Jl. A Yani Desa Ujung Baru RT 05 / RW 02, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa hasil dari penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan, dan didapati pada diri Terdakwa ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 unit handphone merek Redmi 6 A warna hitam, yang dimana barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri milik terdakwa, serta ditemukan barang bukti lain 1 unit sepeda motor merek Yamaha Vision No Pol DA 3277 MR dan 1 (satu) buah celana warna hitam merek Blackwal Tactical;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 28 November 2023, Terdakwa berencana bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. SANI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi Bersama. Untuk membeli narkotika dimaksud, Terdakwa dan Sdr. SANI (DPO) berhasil

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) uang milik Sdr. SANI (DPO) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari yang sama tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. ULAH (DPO) melalui sambungan telepon seluler dan bertemu Sdr. ULAH (DPO) di Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Lau, tepatnya di pondok sawah milik Sdr. ULAH (DPO), dan membeli 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan dari uang yang berhasil dikumpulkan dengan Sdr. SANI (DPO) sebelumnya;

- Bahwa dari 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. ULAH (DPO) tersebut, oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil. Selanjutnya Terdakwa memberikan 5 (lima) paket kecil barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Sdr. ULAH (DPO) dan sisanya sejumlah 2 (dua) paket dibawa oleh Terdakwa yang rencana akan Terdakwa konsumsi sesampainya di rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa sedang beristirahat di sebuah warung di Jl. A Yani Desa Ujung Baru RT 05 / RW 02, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan tidak lama Terdakwa berada di warung tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi HENDRA dan Saksi TARJI beserta para anggota Polsek Bati-Bati;

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ULAH (DPO) pada tanggal 28 November 2023 belum sempat dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan atau pekerjaan pada bidang farmasi atau kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab LP. Nar.K.22.1303 yang selesai diuji tanggal 05 Desember 2022 sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yakni:

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa NAJAMUDDIN Bin H. SARBAINI (Alm) yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli



di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) "*Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*"
- (2) *Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan memiliki, menjual atau mendistribusikan narkotika hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan maka penguasaan atas narkoba pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersioakan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi HENDRA dan Saksi TARJI beserta para anggota Polsek Bati-Bati atas kepemilikan narkoba jenis sabu yang menurut Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab LP. Nar.K.22.1303 yang selesai diuji tanggal 05 Desember 2022 sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat narkoba jenis sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I"

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “Menawarkan untuk Dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;

b. Reagensia laboratorium adalah narkoba golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkoba Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Jum'at tanggal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi HENDRA dan Saksi TARJI beserta para anggota Polsek Bati-Bati atas kepemilikan narkoba jenis sabu, yang selengkapny diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran narkoba jenis sabu di sekitar Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi HENDRA dan Saksi TARJI beserta para anggota Polsek Bati-Bati melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut Saksi HENDRA dan Saksi TARJI beserta para anggota Polsek Bati-Bati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung di Jl. A Yani Desa Ujung Baru RT 05 / RW 02, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa hasil dari penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan, dan didapati pada diri Terdakwa ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 unit handphone merek Redmi 6 A warna hitam, yang dimana barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri milik terdakwa, serta ditemukan barang bukti lain 1 unit sepeda motor merek Yamaha Vision No Pol DA 3277 MR dan 1 (satu) buah celana warna hitam merek Blackwal Tactical;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 28 November 2023, Terdakwa berencana bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. SANI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi Bersama. Untuk membeli narkoba dimaksud, Terdakwa dan Sdr. SANI (DPO) berhasil

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) uang milik Sdr. SANI (DPO) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari yang sama tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. ULAH (DPO) melalui sambungan telepon seluler dan bertemu Sdr. ULAH (DPO) di Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Lau, tepatnya di pondok sawah milik Sdr. ULAH (DPO), dan membeli 1 (satu) narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan dari uang yang berhasil dikumpulkan dengan Sdr. SANI (DPO) sebelumnya;
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. ULAH (DPO) tersebut, oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil. Selanjutnya Terdakwa memberikan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Sdr. ULAH (DPO) dan sisanya sejumlah 2 (dua) paket dibawa oleh Terdakwa yang rencana akan Terdakwa konsumsi sesampainya di rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa sedang beristirahat di sebuah warung di Jl. A Yani Desa Ujung Baru RT 05 / RW 02, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan tidak lama Terdakwa berada di warung tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi HENDRA dan Saksi TARJI beserta para anggota Polsek Bati-Bati;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ULAH (DPO) pada tanggal 28 November 2023 belum sempat dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dimulai dari berencana dengan Sdr. SANI (DPO) membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ULAH (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri, sehingga rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah memenuhi seluruh komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum,
Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang”, Majelis Hakim merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terpenuhi dalam dakwaan primer di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis Hakim merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terpenuhi dalam dakwaan primer di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif artinya cukup salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, yang disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa “menguasai” mempunyai makna memegang kekuasaan atas sesuatu barang, tanpa harus dan tidak perlu sebagai pemilik,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penguasa atas barang telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting ada dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab LP. Nar.K.22.1303 yang selesai diuji tanggal 05 Desember 2022 sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum pada bahasan pertimbangan hukum pada unsur Ad.3. dakwaan alternatif pertama primer, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata tujuan Terdakwa dimulai dari berencana dengan Sdr. SANI (DPO) kemudian membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ULAH (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi sebelum narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa, Terdakwa diamankan oleh Saksi HENDRA dan Saksi TARJI beserta para anggota Polsek Bati-Bati;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa dari membeli hingga dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam salah satu penggalan dalam unsur ini, dan oleh karena unsur Ad.3. bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu elemen di dalamnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula secara utuh, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. *"Memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum, yaitu tindak pidana *"Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 8 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat terdapat aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa ataukah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *“terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah celana warna hitam merek Blackwal Tactical dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6 A warna hitam nomor imei 1: 86060304296444; dan imei 2: 860603042969451, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara seksama dan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkoba tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkoba tersebut di masa yang akan datang, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka terhadap seluruh barang bukti yang telah tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan semuanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vision warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3277 MR, dalam fakta persidangan terbukti merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana pendukung terlaksananya tindak pidana, kemudian Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, dan oleh karena itu, sesuai dengan hemat ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan supaya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana serta turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah mencerminkan rasa keadilan,

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang masing-masing telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAJAMUDDIN Bin H. SARBAINI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana disebut dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah celana warna hitam merek Blackwal Tactical;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6 A warna hitam nomor imei 1: 86060304296444; dan imei 2: 860603042969451;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vision warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3277 MR;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Hikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference* didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pli